



## PENETAPAN

Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Utj.

### ميحرلا نمحرلا الله مسب

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**Auzar bin Sulung**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 002 RW 002 Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Samsidar binti Narim**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 002 RW 002 Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Termohon di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 19 Januari 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 25 Januari 2017 telah mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/28/VII/1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis, tertanggal 20 Juni 1990;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Bantaian RT 005 RW 001 Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis selama 1 tahun 2 bulan, setelah itu membangun rumah sendiri di Bantaian Kecamatan Bangko RT 003 RW 002 sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang putra dan dua orang putri, masing-masing bernama:
  1. Marsuki bin Auzar, umur 25 tahun;
  2. Nuraini binti Auzar, umur 23 tahun;
  3. Asriadi bin Auzar, 20 tahun;
  4. Junaidi bin Auzar, umur 13 tahun;
  5. Afriani binti Auzar, umur 5 tahun;Anak-anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain adalah:
  1. Termohon selalu cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh, padahal Pemohon tidak ada berselingkuh;
  2. Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon;
  3. Termohon pernah mau membacok Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2016 kejadiannya berupa, pada waktu itu Pemohon sehabis mandi dan keluar dari kamar mandi Termohon langsung menarik handuk Pemohon dan mencacimaki Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh, sehingga Pemohon merasa malu dengan anak-anak Pemohon dan Pemohon pergi dari rumah, pada sore harinya Pemohon mendapat sms dari Termohon yang isinya Termohon mau menggugurkan anak yang dikandung Termohon, sehingga Pemohon merasa kesal dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;
  8. Bahwa pihak Keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Auzar bin Sulung) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Samsidar binti Narim) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Juni 2017 telah dilaksanakan upaya damai melalui proses mediasi oleh Mediator pada tanggal 19 Juni 2017 dan tanggal 26 Juli 2017, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. pada tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Agustus 2017 Pemohon telah mencabut secara lisan perkara cerai talak yang diajukan Pemohon pada tanggal 19 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 25 Januari 2017 dengan register Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Utj. karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan Surat Izin untuk bercerai dari Bupati Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juli 2017, dan telah dibacakan pada persidangan tanggal 26 Juli 2017, sedangkan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun pada persidangan tanggal 9 Agustus 2017 telah menyampaikan keinginannya di persidangan, bahwa Pemohon sebagai bekerja Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin bercerai sebagai syarat administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon memohon secara lisan untuk mencabut perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Utj;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*/Reglement Acara Perdata) alinea pertama yang menentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asal hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Pemohon, dan Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Utj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Drs. Muslim S, S.H., M.A.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>891.000,00</b>

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)